

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1268 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT PROVINSI**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua III : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Bidang TK/SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur PMI Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur TP PKK Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

- KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas merencanakan, membina, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dan melaksanakan kebijakan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Pusat.
- KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten/Kota Administrasi, Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Walikota, Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Sekolah.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Agama
5. Ketua Sekretariat TP UKS Pusat
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PPK) Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SLB, SLTA/MA dan Pondok Pesantren